



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 96 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam rencana strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

### Pasal 3

- (1) Maksud penetapan rencana strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan penetapan rencana strategis Perangkat Daerah, untuk:
  - a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Perangkat Daerah dalam implementasinya;
  - b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Perangkat Daerah agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
  - c. memastikan bahwa sumber daya dan dana Daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Perangkat Daerah;
  - d. menyediakan dasar untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - e. merumuskan fokus, strategi dan langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
  - f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu Penyusunan

### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penyusunan terdiri atas:

#### BAB I PENDAHULUAN, terdiri atas:

1. latar belakang;
2. dasar hukum penyusunan;
3. maksud dan tujuan; dan
4. sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, terdiri atas:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, minimal memuat:
  - a) tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
  - b) sumberdaya Perangkat Daerah;
  - c) kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - d) kelompok sasaran layanan.
2. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, minimal memuat:
  - a) permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b) isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, terdiri atas:

1. tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
3. arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, terdiri atas:

1. uraian program;
2. uraian kegiatan;
3. uraian subkegiatan dan kinerja;
4. indikator, target dan pagu indikatif;
5. uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan Daerah;
6. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah; dan
7. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP, terdiri atas:

1. kesimpulan penting substansial;
  2. kaidah pelaksanaan; dan
  3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Daerah melaksanakan rencana strategis Perangkat Daerah melalui penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Pengendalian, Evaluasi dan Verifikasi

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan menindaklanjuti hasil verifikasi yang tercantum sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- (4) Ketentuan mengenai pengendalian, evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 7

Perubahan rencana strategis Perangkat Daerah Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:

- a. perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mempedomani perubahan RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan sekurang-kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan; dan
- c. terdapat perubahan kelembagaan Perangkat Daerah, maka Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani Program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

- (1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (4) Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
Pada tanggal 28 November 2025  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR